

**STUDI ANALISIS TENTANG ISTINBÂT HUKUM
AL-IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. MASRUKHIN
03370334**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DIBAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK
STUDI ANALISIS TENTANG ISTINBÂT HUKUM
AL-IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK

Semakin berkembangnya budaya manusia, menyebabkan timbulnya bermacam-macam paradigma. Dari munculnya berbagai paradigma tersebut, maka bermunculan pula berbagai sekat-sekat pemikiran yang terdoktrin dari masing-masing individu yang dijadikan pemimpin pemikiran. Adalah Imam Syafi'i salah satu dari sekian banyak individu yang dijadikan pemimpin pemikiran. Khususnya di Indonesia yang masyarakat muslimnya banyak menganut paham asy Syafi'iyyah. Peranan utama dan kehebatan teori Imam Syafi'i bukan terletak pada konsep-konsepnya yang keseluruhannya baru, melainkan pada pemberian konotasi dan penekanan pada ide yang sudah ada pada penyusunan konsep-konsep yang sudah itu ke dalam suatu kerangka pemikiran yang sistematik. Dari hal tersebut menyebabkan pengkajian terhadap pemikiran Imam Syafi'i tidak pernah usang dimakan oleh jaman.

Demikian pula semakin berkembangnya kebutuhan manusia, juga mengakibatkan berkembang pula prilaku manusia yang terkadang justru menyimpang dari norma-norma yang ada. Persaingan hidup yang semakin ketat merupakan salah satu faktor yang mendukung dari prilaku menyimpang tersebut, di samping kehausan akan moral serta religius. Adalah pembunuhan merupakan salah satu dari praktik penyimpangan moral umat manusia. Salah satu jenisnya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak yang selama ini sudah mulai banyak terjadi.

Nilai akal bagi manusia sangatlah besar, karena dengan akal manusia dapat mengenal TuhanYa dan memahami firman-firmanNya serta dapat mendukung dalam melaksanakan tuntunan syara'. Sehingga dari ketiga hal pokok tersebut, paham asy Syafi'iyyah, pembunuhan berkelompok serta akal yang diberikan Allah SWT kepada penyusun, maka penyusun mencoba untuk belajar menganalisa bagaimana Istimbât hukum Imam Syafi'i terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak. Menurut beliau bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak maka hukumannya adalah *qisâs* bagi para pelakunya, karena menurut beliau: "apapun yang diganjaran bagi satu orang, maka hal tersebut juga berlaku bagi dua, tiga bahkan seratus orang atau lebih".

Berdasarkan kajian tersebut di atas penyusun dapat menarik kesimpulan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i adalah sangat rasional akan tetapi tidak berlawanan dengan syariat islam yang menganjurkan *qisâs* bagi pembunuhan seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178. Menurut analisa penulis bahwasanya pembunuhan dengan banyak pelaku sedangkan mereka memiliki tujuan yang sama yakni membunuh, maka hanya masalah peluang atau kesempatan saja yang menentukan siapa dan yang mana yang akan mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga kesimpulan untuk menghukum *qisâs* terhadap para pelaku pembunuhan dirasa sangat tepat karena jika bukan pelaku yang satu yang akan membunuh maka akan menjadi kesempatan bagi pelaku yang lain untuk mewujudkannya.



PENGESAHAN SKRIPPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/07/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Studi Analisis Tentang Istibnāt
Hukum al-Imam asy-Syafī'i
Tentang Pembunuhan yang
Dilakukan Orang Banyak

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

: M. Masrukhin

Nama

: 03370334

NIM

: 23 April 2008

Telah dimunaqasyahkan pada

: A-(90)

Nilai munaqasyah

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr.H.M. Nurkholis S.Phil.M.A.
NIP. 150268675

Pengaji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Pengaji II

Ahmad Bahiei, S.H.,M.Hum.
NIP. 150300639

Yogyakarta, 30 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

HAL : Pengajuan Munaqasah
Lamp :

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	M. Masrukhin
NIM	:	03370334
Judul	:	STUDI ANALISIS TENTANG ISTINBÂT HUKUM AL-IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Rabi'u Šâniyah 1429 H
11 April 2008 M
Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.150260055

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

HAL : Pengajuan Munaqasah

Lamp :

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	M. Masrukhin
NIM	:	03370334
Judul	:	STUDI ANALISIS TENTANG ISTIMBAT HUKUM AL-IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 April 2008
Pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.,
NIP: 150275462

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Masrukhin
NIM : 03370334
Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "STUDI ANALISIS TENTANG ISTINBÂT HUKUM AL-IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabî'u Šâniyah 1429 H
30 April 2008 M



Penyusun
M. MASRUKHIN
NIM. 03370334

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama departemen agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fitîr</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

'	fathah	ditulis	a
.	kasrah	ditulis	i
,	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	جَاهْلِيَّةٌ	Fathah + alif	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	تَنْسِي	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	كَرِيمٌ	Kasrah + yâ mati	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	فَرُوضٌ	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Bainakum بَيْنَكُمْ	Fathah + ya' mati ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Qaul قُول	Fathah + wawu mati ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَلَّا تَنْهِي	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.


السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- **S**atu genggam pasir tidak akan menyebabkan kebutaan mata manusia, tetapi sebutir dendam bisa membutakan mata hati manusia.
- **B**ukan tingginya pohon yang bisa menggetarkan hati manusia, tetapi tingginya budi yang mampu menghentakkannya.
Bukan getaran guntur yang mencuatkan hati manusia, tetapi getaran taqwa akan mencuatkan hati untuk berbuat maksiat kepada Allah Robbiy.
- **Y**akinlah bahwa apa yang kita tanam kini, itu pula yang akan kita tuai kelak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



*Perjalanan panjang yang berliku perjuangan dari hilir ke hulu
penyusun persembakan terkhusus untuk orang tuaku
Kakak-kakakku, adikku dan keluarga besar As-Salimiyy
serta temen-temenku juga tak lupa almamaterku
inilah hasil maksimalku*

Ya Allah jadikanlah berkah dan manfaat semua ilmu yang hamba peroleh. Amin



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ

Dengan menyebut kalimatullah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, ‘inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba di lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada panglima laskar Islam, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluargaNya, para sahabatNya serta para pengikutNya yang selalu menghidup suburkan sunnahNya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan ‘inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do’a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Kasira Kepada:*

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah.


2. Drs. Mahrus Munajat, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Kedua orang tua penyusun yakni bapak Nursalim juga ibunda Masfufah juga abah Komari dan ibunda Fatimah yang selalu memberi segala motivasi kepada penyusun baik materiil maupun immateriil.
5. Keluarga besar as Salimiyy yakni kakak-kakak penyusun mbak Bin, mbak Im, mbak Nik, mbak Mun, mbak Tim dan satu-satunya adik Nadhir, juga ponakan Lia, Ida, Ifa, Hafid dan Vika dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu demi satu.
6. Sahabat-sahabat semua yang merupakan keluarga kedua penyusun yang ada di Yogyakarta yang telah banyak membantu penyusun dalam banyak hal seperti Ahmad Mufaqih Cilacap, Syarif Hidayat Kebumen, al hidayah community “sor blimming”, serta teman-teman semua yang tidak bisa di sebut satu demi satu.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik membantu karena kesengajaan maupun tidak, hanya balasan dari Allah SWT yang terbaik untuk beliau semua. Amin.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik beliau-beliau hanya ribuan terima kasih teriring do'a semoga seluruh amal kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.Amin

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin.

Yogyakarta, 04 Rabî'u Šâniyah 1429 H
10 April 2008 M

Penyusun



M. MASRUKHIN
NIM. 03370334



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
TRANSLITERASI	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: BERSERIKAT DALAM PEMBUNUHAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukumnya.....	22
B. Kriteria Berserikat Dalam Pembunuhan.....	28
C. Macam-Macam Berserikat Dalam Pembunuhan.....	32

D. Pertanggungjawaban Pidana	
Berserikat Dalam Pembunuhan.....	47
BAB III: PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG BERSERIKAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Imam Syafi'i Dan Latar Belakang Pemikirannya.....	57
a. Biografi Imam Syafi'i.....	57
b. Latar belakang pemikiran Imam Syafi'i.....	66
B. Kriteria Dan Bentuk Berserikat Dalam Pembunuhan	
Menurut Istimbah Imam Syafi'i.....	73
C. Hukuman Bagi Pelaku Berserikat	
Dalam Pembunuhan.....	76
BAB IV: ANALISA TERHADAP PENDAPAT AL IMAM ASY SYAFII MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG BANYAK	
A. Analisis Dari Segi Penetapan Hukumnya.....	82
B. Analisis Dari Segi Istimbah Hukumnya.....	90
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	xvii
Lampiran-lampian	
Biografi Tokoh	xxii
Terjemah.....	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang secara alami mempunyai corak dan ciri khas tersendiri yang membedakan negara ini dengan negara-negara yang lain di dunia. Karakteristik sebuah negara dapat dipahami dari produk hukumnya yang dalam proses kelahirannya memiliki sejarah dinamikanya tersendiri. Hukum, selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, akan selalu berkembang menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, di mana hukum itu ada.

Proses kelahiran suatu hukum di manapun tidak terlepas dari sosial yang mewarnai keputusan akan bentuk hukum yang diambil. Khususnya di Indonesia agama dan budaya adalah bagian dari elemen sosial yang mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu usaha mengabaikan terhadap elemen sosial tersebut berarti sama saja membiarkan kesenjangan antara norma dan realita.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan corak ke-Indonesia-anya sendiri secara otomatis mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam setiap keputusan hukum yang lahir di Indonesia termasuk hukum pidana.

Tugas kita sebagai pemikir muslim adalah bagaimana keputusan sebuah hukum tidak akan pernah lepas dari akar proses kelahiran semula.

Akar pengkajian bagian-bagian di dalamnya secara substantif merupakan sebuah kewajiban yang terus menerus harus dilakukan.

Corak pemahaman Agama Islam di Indonesia khususnya berkaitan dengan hukum secara dominan sampai sekarang dipengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'i. oleh karena itu kajian terhadap hasil pemikirannya tentang suatu hal sangatlah relevan dan tidak kehilangan semangatnya dengan kebutuhan hukum yang berkembang di Indonesia sekarang. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Imam Syafi'i khususnya di Indonesia akan selalu menjadi topik yang tidak akan habis untuk selalu dibahas. Termasuk salah satunya adalah mengenai *istinbât* beliau dalam berbagai macam hal.

Imam Syafi'i adalah murid langsung dari Imam Malik di Madinah setelah sebelumnya beliau bermukim di Iraq, di negeri pusat *ma'hab* Hanafiyah. Hal inilah yang menyebabkan corak pemikiran Imam Syafi'i dianggap sebagai perpaduan antara dua kekuatan ijtihad yakni Hanafiyah dengan Malikiyah¹. Corak pemikiran Imam Syafi'i yang merupakan perpaduan dari corak pemikiran dua *ma'hab* inilah yang membuat *ma'hab* ini menjadi istimewa, seolah-olah merupakan penyatuan atau penggabungan dari kekuatan dua *ma'hab* sekaligus. Beliau menggunakan metode ahli hadîs dalam kecermatannya menyeleksi hadîs dan pada saat yang sama mengembangkan pemikiran ahli ra'yî dalam menggali tujuan-tujuan moral dan 'illat di balik hukum yang tampak. Di samping itu Beliau juga memegang erat dua pedoman dasar agama islam yakni *al-Qur'an* dan *al-Hadîs*.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 97

Menurutnya dalam setiap peristiwa pastilah ada nás atau penjelasan hukum dari peristiwa tersebut, ringkasnya menurut beliau Allah SWT menurunkan *al-Qur'ân* dan *al-Hadîs* dari Nabi sebagai penyempurnanya dan Nabi memerintahkan untuk mengikuti ijma' 'ulama.² Selain daripada tersebut di atas *istinbât* hukum yang juga mempertimbangkan kemaslahatan umat atau menyesuaikan dengan sosio kultural masyarakat merupakan salah satu faktor mengapa *mazhab* ini unggul dibandingkan yang lain. Misalnya kesepakatan Imam Syafî'i tentang *al maslahat al mulaimat*.³ Menurut beliau *maslahat al mulaimat* adalah maslahat yang sesuai dengan syara' secara umum tanpa suatu dalil tertentu dan bisa diterapkan dengan tegas dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Imam Syafî'i dalam pemunculan ijtihad-ijtihad baru memiliki peran yang sangat dominan termasuk di antaranya beliau juga merupakan sebagai salah satu pendiri ilmu ushul fiqh yang sampai sekarang terus dikaji oleh pemikir masa kini⁴. Karya beliau yang masyhur termasuk dalam hal fiqh adalah kitab *al Umm* dan dalam hal ilmu ushul fiqh adalah kitab *ar risalah* dan masih banyak lagi karya beliau yang lainnya. Konon *ar risalah* karyanya inilah yang mempopulerkan Imam Syafî'i sebagai pelopor dan pencipta ilmu ushul fiqh yang di dalamnya telah disusun dan dirumuskan kaidah-kaidah ushul fiqh secara ilmiyah dan rapi.⁵

² Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). Hlm. 95

³ *Ibid.* Hlm. 100

⁴ Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987). hlm. 139

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam Ikhtisar Dan Dokumentasinya*, (Bandung: Marja, 2005). Hlm.25

Dikaitkan dengan fenomena saat ini di mana semakin maraknya negara-negara di dunia menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia, maka pengkajian terhadap pelanggaran dan penegakan hak asasi manusia tersebut merupakan tema aktual yang akhir-akhir banyak diperbincangkan. Pembunuhan yang dilakukan orang banyak atau kolektif merupakan masalah setiap bangsa di dunia yang sangat terkait dengan pelanggaran dan penegakan HAM tersebut.

Seperti yang terjadi di Negara kita adanya gerakan G 30 S PKI dan kasus pembunuhan massal terhadap hampir tiga juta warga Negara Indonesia yang tidak bersalah pada tahun 1965-1966. Kasus Sampit di mana suku Dayak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membunuh para pendatang yang bersal dari Madura yang tidak bersalah tanpa alasan yang jelas. Kemudian kasus Poso di mana terjadi pembunuhan dan pembakaran rumah antara orang-orang kristen terhadap orang-orang muslim yang menghancurkan kehidupan beragama di kabupaten Poso yang dulunya berjalan dengan kondusif.⁶ Sebenarnya hal-hal tersebut, tidak perlu terjadi apabila kita sadar akan hukum yang berlaku di Negara kita.

Pembunuhan, apapun bentuknya dikutuk keras oleh agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعْدِدًا فَجَزِاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَاعْدَ لَهُ

عذاباً عظِيماً⁷

⁶ www.kompas.com.

⁷ an Nisa (42): 93.

Apalagi di samping berakibat merampas hak hidup orang lain juga, menyebabkan kerusakan struktur masyarakat yang aman, damai, tenteram dan mempunyai akibat hukum yang telah ditetapkan syara'. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan orang banyak, mereka dihukum *qisâs* karenanya.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah yang perlu untuk dikaji, dianalisa dan dipahami dalam penulisan skripsi ini adalah:

“Bagaimana dalil dan *istinbât* hukum yang dipergunakan al Imam asy Syafi’i mengenai pembunuhan yang dilakukan orang banyak?”

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan dari penyusunan skripsi adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat al Imam asy Imam Syafi’i mengenai pembunuhan yang dilakukan orang banyak
- b. Untuk mengetahui *istinbât* hukum yang dipergunakan al Imam asy Syafi’i dalam menganalisa mengenai pembunuhan yang dilakukan orang banyak.

2. Kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran atau *istinbât* al Imam asy Syafi’i
- b. Dapat memperluas wacana tentang pembunuhan khususnya yang dilakukan oleh orang banyak dalam tinjauan hukum fiqh islam

- c. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya dalam hal ini khususnya pada wilayah akademik.

2. Telaah Pustaka

Seperti yang kita tahu bahwa al Imam asy Syafi'i adalah seorang tokoh klasik yang banyak menghasilkan pemikiran serta *istinbât* dalam banyak konsentrasi ilmu, terkhusus dalam hal fiqh. Banyak sudah karya serta tulisan beliau yang hingga saat ini masih dipakai dan dijadikan bahan acuan dalam pengkajian hukum. Tidak aneh sehingga kajian tentang pemikiran beliau tidak akan habis untuk terus dan selalu dikaji. Dan beliau juga telah menghasilkan teori yang hingga saat ini banyak digunakan oleh para ahli fiqh kontemporer.

Peranan utama dan kehebatan teori Imam Syafi'i bukan terletak pada konsep-konsepnya yang keseluruhannya baru, melainkan pada pemberian konotasi dan penekanan pada ide yang sudah ada pada penyusunan konsep-konsep yang sudah itu ke dalam suatu kerangka pemikiran yang sistematik. Dalam peran inilah Imam Syafi'i disebut sebagai seorang perintis dari sistem hukum, pendiri ushul al-Fiqih, yang kemudian diikuti oleh para ahli hukum yang datang sesudahnya. Di setiap *ma'zhab* fiqh selalu muncul tokoh-tokoh yang membekukan ushul fiqh yang dipergunakan oleh masing-masing Imamnya untuk menjadi landasan teori masing-masing *ma'zhabnya*.⁸

⁸ Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987), hlm. 139.

Termasuk juga para tokoh saat ini yang alur pemikirannya dipengaruhi oleh ajaran Imam Syafi'i dan kemudian mereka para tokoh menghasilkan karya-karya baik itu buku, kitab atau dan lain sebagainya. Dari hal tersebut maka penulis dalam menyelesaikan skripsi ini merujuk beberapa buku untuk dijadikan referensi di antaranya adalah:

1. Kitab *Al Umm* karangan dari Imam Syafi'i yang diterbitkan oleh dar al kitab al ilmiyyah Beirut Lebanon khususnya pada bab yang berkaitan dengan pembunuhan yakni yang terdapat pada jilid 6. Karena penulis di sini menggunakan *istinbât* dari Imam Syafi'i maka kitab al umm tersebut penulis jadikan referensi pokok.
2. Buku selanjutnya adalah *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al Umm* terjemahan dari al Umm yang diterbitkan oleh Pustaka Azzam yang telah diterjemahkan oleh Imron Rosadi dkk khususnya yang dipakai penulis adalah jilid 2 yang berisi ringkasan dari kitab al Umm juz 3-6. Ini penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami kitab al Umm karya Imam Syafi'i.
3. Referensi selanjutnya adalah *Ar Risalah Imam Syafi'i* yang berisi tentang dasar-dasar pengambilan hukum dalam fiqh menurut Imam Syafi'i yang diterbitkan oleh pustaka firdaus dan diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha tahun 1993, karena penulis ingin membahas mengenai *istinbât* Imam Syafi'i maka mengetahui dasar-dasar dan corak dari *istinbât* beliau adalah suatu keharusan guna memperoleh data yang valid.

4. Buku *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* karangan dari KH. Ahmad Azhar Basyir, MA yang diterbitkan oleh UII press tahun 2001.
5. Selain beberapa referensi di atas penulis juga menggunakan buku yang berjudul *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* karya dari Dra. Noerwahidah HA yang diterbitkan oleh al Ikhlas Surabaya, buku ini adalah sebagai pembanding dari beberapa referensi yang digunakan penulis.

Dalam pelacakan pustaka tersebut penyusun mendapati karya ilmiah yang membahas tentang Imam Syafi'i yaitu "*Akseptabilitas ma'zhab Syafi'i di Indonesia*".⁹ Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan mengenai penerimaan masyarakat terhadap *ma'zhab* Syafi'i akan tetapi belum menjangkau tentang pemikiran Imam Syafi'i secara lebih spesifik lagi. Dalam hal pidananya penyusun mendapati karya ilmiah yang membahas tentang pemberatan pemidanaan yaitu "*Pemberatan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam*".¹⁰ Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan pemberatan pidana secara umum yang terjadi dalam hukum pidana Islam. Demi memperoleh sebuah data yang akurat sebenarnya beberapa pustaka belumlah dianggap cukup. Selanjutnya masih diperlukan banyak referensi lagi untuk memperoleh kekayaan ilmu serta data komplek yang selanjutnya akan

⁹ Muhammad Zahid, *Akseptabilitas Ma'zhab Syafii Di Indonesia*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

¹⁰ Mustajab, *Pemberatan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

mendukung daripada kevalidan dari data yang akan penulis gunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami. Namun semua referensi tersebut tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

E. Kerangka Teoretik

Agama dan budaya sebagai hal yang mengilhami kelahiran suatu hukum, telah mempunyai ciri khasnya tersendiri. Proses akulturasi agama dan budaya (Agama yang dibudayakan atau budaya yang *diagamakan/ religius-kultural*) yang secara terus menerus mempengaruhi corak hukum yang ada dapat dimaklumi sebagai suatu keharusan.

Banyak sudah para ulama' dan cendekiawan muslim modern yang berpendapat bahwa perkembangan umat, ilmu hukum dan syari'at Islam yang terjadi selama tiga setengah sampai empat abad sesudah hijriyah, membahas tentang pembunuhan kolektif (*pembunuhan yang dilakukan orang banyak*). Melakukan pembunuhan dalam islam dikenal sebagai salah satu dari tindak pidana (*jarimah*).

Adapun Pengertian *Jarimah* yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukum, baik mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah seperti, membunuh, berzina, dan sebagainya. Tujuan utama *jarimah* adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melanggarinya (*perintah atau larangan*).¹¹ Adapun macam-macam *jarimah*:

¹¹ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) hlm139.

- a. *Jarīmah qīṣāṣ*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qīṣāṣ*. Yang termasuk *jarīmah* ini adalah Membunuh dan Menganiaya dengan sengaja dan menganiaya tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- b. *Jarīmah Diyat*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh si korban atau keluarganya. Yang termasuk *jarīmah* ini adalah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- c. *Jarīmah Hudud*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam *al-Qur'ān* dan Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk *jarīmah* ini adalah Zina, menuduh zina Mencuri, Perampukan, Mengganggu keamanan, Minum-minuman keras, Memberontak dan Murtad.
- d. *Jarīmah Ta'zir*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. *Jarīmah ta'zir* ada yang macamnya disebutkan dalam naṣ, tetapi macam hukumnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam maupun ancaman hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹²

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Iktisar Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UUI Press. 2001). Hlm. 7.

Suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah* manakala telah memenuhi tiga unsur yakni:

- a. Unsur formal, yakni: adanya naṣ atau ketentuan yang menyebutkan bahwa perbuatannya adalah *jarīmah*
- b. Unsur material, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum baik dari naṣ atau ketentuan lainnya dan perbuatan itu benar-benar telah dilakukan
- c. Unsur moral, yakni adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidananya. Unsur ini hanya dibebankan pada orang yang telah baligh, sehat akal, dan *ikhtiyar* atau kebebasan dalam bertindak atau dengan kata lain tanpa adanya paksaan atau ketidaksadaran. Hal tersebut berdasar dari hadis nabi riwayat Ibnu Majjah dari Abu Dzar bahwa Allah SWT melewatkhan hukuman terhadap ummat nabi Muhammad karena salah (tidak sengaja), lupa, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka.¹³

Adapun salah satu perbuatan yang dikategorikan *jarīmah* adalah pembunuhan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil adalah pembunuhan yang dilakukan orang banyak. Sebelum kita membahas hal tersebut, terlebih dahulu kita membahas mengenai pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sangat dimurkaai Allah SWT. Perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar. Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an’ yang menjadi

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar* Hlm. 8.

pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sebab perbuatan itu tadi. Sedangkan macam-macam pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan dengan sengaja disebut juga *al Qatlul 'Amdu*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Pembunuhan macam ini dalam islam telah ditentukan sanksinya yakni wajib *qisâs*. Apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Melakukan suatu perbuatan secara sengaja. Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan cara untuk membunuh orang seperti menikam jantung seseorang dengan pisau, menaruh racun dalam makanan seseorang dan lainnya.
 2. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Maksudnya adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang agar dia mati.¹⁴
- b. Pembunuhan tersalah atau disebut juga *al Qatlul Khata*, ialah pembunuh melakukan suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan

¹⁴ Dra. Noerwahidah HA. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas. 1994) Hlm. 33.

untuk membunuh, melainkan karena kekeliruan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut disebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini dikenakan diyat, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan atau keluarganya, dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahun sepertiga dari jumlah diyat atau denda tersebut. Tetapi kalau keluarga terbunuh merelakan, maka tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

- c. Pembunuhan seperti sengaja atau disebut juga *Syibhul 'amd*, yaitu pembunuhan dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia. Dalam perkara pembunuhan ini, pembunuhan tidak diancam *qisâs*, hanya dibayar dengan denda berat yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat maaf ahli waris korban. Perbedaannya Cuma waktu pembayaran dan wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuhan, sedangkan pembunuhan seperti disengaja ini dapat diangsurkan serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuhan.¹⁵

¹⁵ Noerwahidah HA. *Pidana Mati Dalam Hukum ...* hlm 25

Salah satu tata aturan dan bahkan dianjurkan oleh Islam dalam penentuan sanksi pembunuhan adalah *qisâs*. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبْ عَلَيْكُمُ التَّعَاصُمُ فِي الْقَتْلَى إِنَّ الْحَرَمَةَ لِلْعَبْدِ وَالْعَبْدُ لِلْأَنْثَى إِنَّمَا يُعَذَّبُ مَنْ فَعَلَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءًا فَإِنْ تَابَ مِنْهُ عَزَابُ رَبِّهِ بَلَى وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّمَا عَذَابُ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁶

¹⁶ من ربكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم

Kata *qisâs* berasal dari bahasa arab *qashsha* yang artinya adalah memotong atau mengikuti jejak buruannya. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa *qisâs* artinya adalah hukum balas dendam atau membala dengan hal yang setimpal yang telah dilakukan oleh seseorang.¹⁷ Namun demikian bukan berarti bahwa yang harus dilakukan atau yang harus diterapkan dalam sanksi dan penjatuhanya adalah sama persis dalam segala hal baik dalam alat yang dipakai atau lainnya. Yang dimaksud dengan setimpal di sini hanyalah sama secara substansif, yakni apabila seseorang membunuh maka ia juga harus dibunuh, apabila ia memotong tangan maka ia harus dipotong tangannya dan begitu selanjutnya. Tidak terpengaruh dengan tentang alat apa yang semula digunakan oleh pelaku dalam proses pelaksanaannya. *qisâs* bukan berarti bahwa setimpal adalah sama dalam segala hal baik alat, tempat, atau lainnya.¹⁸

¹⁶ al Baqarah (2): 178

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 302

¹⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap* Hlm. 302

Menurut Abi Dhiyah pada diri si pembunuh melekat tiga hak: yaitu hak Allah, hak terbunuh dan hak wali terbunuh. Apabila pembunuh sungguh-sungguh taubat kepada Allah dan menyesali perbuatannya kepada wali dan wali menerimanya, maka gugurlah hak Allah dan hak wali karena telah memaafkannya.¹⁹

Kegiatan pemikiran semacam itu, seperti biasa diduga, banyak melibatkan dan mempertaruhkan kemampuan intelektual. Oleh karena itu penggalan kegiatan pemikiran tersebut mempunyai nilai positif berupa kreatifitas dan dinamika. Malah mungkin juga sikap liberal dan menyediakan kemungkinan yang hampir tak terbatas bagi usaha dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Karena secara teoritis, masyarakat akan berkembang ke arah pemikiran dan peri kehidupan yang semakin modern.

‘Uśman bin ‘Affan menerangkan hadis nabi, beliau berkata: tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, kecuali dengan tiga perkara. Pertama orang janda yang berlaku lacur, kedua orang murtad, yakni yang keluar dari Islam, ketiga karena pembunuhan dengan tiada bersalah. Kalau *qisās* itu dijalankan terus menerus tentu penumpahan darah itu akan terus terjadi tanpa insyaf dan sadar, yang membawa pada kerusakan.²⁰ Dalam firman Allah SWT:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SINAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Noerwahidah HA. *Pidana Mati Dalam Hukum...* hlm 34

²⁰ H.M.K Bakri. *Hukum Pidana Dalam Islam*. (Ramdhani: Solo, tt) hlm.25

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم تحكم بما انزل الله
فأولئك هم الظالموں

Membunuh orang adalah sebesar-besarnya dosa selain fitnah maka oleh karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum, Allah yang Maha Adil lagi Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak dan setimpal. Hal ini juga diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari yang berbunyi :

القاتل والمقتول في النار²¹

Pembunuhan, apapun bentuknya dikutuk keras. Apalagi di samping berakibat merampas hak hidup orang lain juga menyebabkan kerusakan struktur masyarakat yang aman, damai, tenteram dan mempunyai akibat hukum yang telah ditetapkan syara'. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan orang banyak, mereka dihukum *qisâs* karenanya.

Para ahli fiqh berpandangan bahwa keputusan ini relevan, karena diundangkannya *qisâs* adalah untuk melindungi kehidupan manusia. Seandainya satu kelompok tidak dihukum *qisâs* karena membunuh seseorang, bisa saja ia meminta pertolongan kawan-kawannya untuk membunuh orang yang ia maksudkan. sehingga dengan demikian ia dapat luput dari hukuman *qisâs* dengan alasan tersebut. Tindakan demikian jelas-jelas menghapuskan rasionalisasi diundangkannya (*disyariatkannya*) hukum *qisâs*.

²¹ Ismail Muhamad Syah. *Filsafat hukum Islam*. (Bumi Aksara. Depag.1992) hlm.75.

Di kalangan ulama ada perbedaan pendapat tentang akibat hukum perbuatan pembunuhan yang dilakukan orang banyak. Ialah Imam Malik dalam kitab al Muwatha' berpendapat andaikata satu kelompok yang telah sepakat untuk membunuh seseorang, kemudian mereka laksanakan, Maka keseluruhan dari mereka terkena *qiṣāṣ*. Baik jumlah banyak atau sedikit. Sekalipun di antara mereka ada yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung²². Dasarnya ialah bahwa khalifah Umar r.a. di masa kekhilafahannya terjadi kasus satu orang yang dibunuh oleh sekelompok orang (*dengan cara licik*). Kemudian beliau berkata: "Seandainya seluruh penduduk kota Shan'a bersekutu dalam membunuhnya, niscaya aku hukum mati mereka semuanya".

Menurut Ibnu Az-Zubair, Az-Zuhriy, Daud dan pengikut *maḏhab* az-Zahiri mengatakan bahwa satu kelompok orang tidaklah terkena hukum *qiṣāṣ* karena sebab membunuh seseorang, karena Allah SWT telah berfirman :

ان النفس بالنفس²³

Berkata dari persoalan di atas penulis ingin mengetahui alasan yang digunakan Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan orang banyak harus di *qiṣāṣ* karena membunuh seorang dengan persyaratan seperti yang disebutkan dalam kitab al Umm nya:

اذا قتل الرجال او الثلاثة او اكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا²⁴

²² Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy Syafii Al Umm/ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy Syafii. *Al Umm*. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1993) Hlm. 34

²³ Al-Maidah (5): 45.

²⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafii, *Al Umm*.... Hlm. 34

Imam Syafi'i mendasari *istinbâṭ* beliau pada salah satu ijtihad 'umar yakni:

اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسِيبِ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفْرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلَهُمْ قَتْلَ غَيْلَةٍ، وَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ

صَنْعَاءِ لَقْتَلَتْهُمْ جَمِيعًا²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki, seseorang harus menggunakan sebuah cara yang terencana dan akan menghasilkan ketepatan, kecepatan, keakuratan serta efisiensi dan efektifitas. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai metode penelitian. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini sebuah metode penelitian yang baik dan benar sangat mempengaruhi terhadap kebenaran data yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Imam Syafi'i adalah ulama yang banyak menghasilkan karya-karya, yang hingga saat ini karya-karyanya yang berupa *istinbâṭ* dari beliau itu masih banyak dipakai. Beliau lahir di Gaza, bagian selatan dari Palestina, pada tahun 150 H. pertengahan abad kedua Hijriyyah²⁶. Maka dari hal tersebut, saat ini kita hanya bisa menikmati peninggalan beliau yang berupa buku-buku ataupun

²⁵ Ibid.

²⁶ Sirojudin Abbas, *Sejarah Dan Kegunaan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: UIN Syahid, 1972), hlm.235.

kitab-kitab saja. Oleh karena penulis ingin membahas mengenai *istinbât* Al Imam Asy Syafi'i khususnya dalam hal pembunuhan yang dilakukan orang banyak, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian *library research* murni karena jenis penelitian inilah yang penulis anggap tepat untuk dipakai dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. *Library research* murni yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan pada penelitian buku-buku (*kepustakaan*) untuk literatur yang relevan melalui buku-buku teks, artikel, makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan website. Tujuan dari pustaka ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap landasan teori yang akan digunakan untuk membahas dalam permasalahan dalam skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah " *Deskriptif Analitik*", yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang seadanya (*Fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku.²⁷

c. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan *library research*, yaitu suatu upaya penyelidikan untuk mendapatkan data-data melalui buku-buku dan kitab-kitab

²⁷ Hadrawi Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1995).hlm 63.

yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan disusun. Penulis menggunakan data primer berupa Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Adapun kegunaannya adalah dalam rangka memperoleh data yang valid dan faktual serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan filosofis yakni sebuah metode pendekatan penelitian dalam memahami sesuatu hal yang penekanannya lebih kepada substansi atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kemudian digunakan untuk melengkapi data.

e. Analisis Data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan valid, maka data-data yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan analisis Metode Deduktif, yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan dalam pengertian khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam lima bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan antara bab satu dengan bab-bab berikutnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan berisi gambaran umum yang ada hubungan dengan isi dan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya. Bagian ini terdiri

dari bahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua : memaparkan tentang berserikat dalam pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian berserikat dalam pembunuhan, sumber hukum, pemidanaan (kriteria pemidanaannya) serta pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga : menjelaskan secara spesifik pemikiran Imam Syafi'i tentang berserikat dalam tindak pidana pembunuhan. Di dalamnya akan diuraikan Imam Syafi'i dan latar belakang pemikirannya yang akan dimuat antara lain biografi dan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i. Dilanjutkan dengan kriteria dan bentuk berserikat dalam pembunuhan menurut *istinbât* Imam Syafi'i. Dan berikutnya adalah hukuman bagi pelaku berserikat dalam pembunuhan.

Bab keempat : Analisa terhadap pendapat Imam Syafi'i mengenai pembunuhan yang dilakukan orang banyak. Meliputi analisis dari segi penetapan hukumnya dan dari segi *istinbât* hukumnya.

Bab kelima : Penutup berisi kesimpulan dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan persoalan-persoalan di atas, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak dan Istimbah hukumnya, dari bab ke bab dan menganalisisnya dengan pendapat Imam Syafi'i maka dapat penulis simpulkan bahwa peranan utama dan kehebatan teori Imam Syafi'i bukan terletak pada konsep-konsepnya yang keseluruhannya baru, melainkan pada pemberian konotasi dan penekanan pada ide yang sudah ada pada penyusunan konsep-konsep yang sudah itu ke dalam suatu kerangka pemikiran yang lebih sistematik. *Istinbât (methode)* hukum yang dipakai Imam Syafi'i secara general adalah Ijtihad yang didasarkan pada *al-Qur'an*, *al-hadîs*, *Ijma'*, *Al-Qiyâs*. Tetapi dalam persoalan pembunuhan yang dilakukan orang banyak Imam Syafi'i lebih banyak mempergunakan kaidah Ushul Fiqh yaitu : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menjalankan kebaikan. Dalam istilah ushul fiqh disebut sadduz. Dzariah. Dengan alasan bahwa pembunuhan seseorang dalam Islam dianggap membunuh semua orang karena sesungguhnya nyawa seseorang itu mulia.

Istinbât Imam Syafi'i adalah bahwasanya pertanggung jawaban pidana atau suatu hukuman atas perbuatan pidana oleh satu orang, maka juga berlaku sama jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang. Peran serta yang dilakukan lebih dari seorang memberi konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak dikenakan hukum *qîsâs* semuanya akan tetapi peran keluarga atau ahli

waris korban sangatlah menentukan terhadap hukuman yang diberlakukan kepada pelaku. Dalil yang dipakai Imam Syafi'i adalah *al-Qur'an* surat al- Baqarah ayat 178 dan hadits tentang istimbat umar bin khotob r.a.

Bahwa hukum pidana mempunyai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhan pidana sebagai mana diancamkan. Akan tetapi hukuman bukan hanya menentukan dengan cara apa dan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan akan tetapi juga apa akibat akhir yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebenarnya pada intinya yang membedakan antara berserikat secara langsung dengan berserikat secara tidak langsung adalah terletak pada keterlibatan fungsi pelakunya. Oleh karenanya dalam hal ini menurut analisis penulis bahwasanya yang harus dijadikan barometer untuk menentukan sanksi pidananya bukan atas dasar keterlibatannya, akan tetapi lebih terletak pada fungsi dan kompetensinya. Karena kalau yang menjadi barometer penjatuhan sanksinya adalah keterlibatan pelakunya maka bagaimana apabila pelaku pembunuhan itu hanya suruhan yang bisa saja tidak tahu menahu tentang akibat dari perbuatannya tersebut. Yang pada akhirnya sanksi yang akan dikenakan bisa saja kurang tepat atau bahkan berlawanan dengan kaidah hukum islam.

Masing-masing hukum baik hukum islam maupun hukum positif, keduanya selalu mencari keadilan. Tetapi keduanya selalu berbeda-beda dalam

menetapkan setiap hukum. Karena masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda serta pertimbangan yang berbeda pula. Namun yang diharapkan satu sama lainnya saling melengkapi dan ini menuntut kepiawaian kita sebagai seorang muslim.

B. Saran-saran

Saran –saran yang perlu penulis sampaikan adalah :

1. Kepada Lembaga Peradilan

- a. Agar menghukum secara tegas pelaku tindak pidana pembunuhan. Karena perbuatan tersebut perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi.
- b. Agar melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bila mereka telah keluar dari masa hukuman dan diharapkan mereka benar-benar telah bertaubat.

2. Bagi Masyarakat Luas

- a. Agar menjauhi perbuatan pidana pembunuhan, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran hukum islam dan juga penegakan hak-hak asasi manusia.
- b. Bagi yang telah atau pernah melakukan tindak pidana pembunuhan hendaklah mereka menyadari, bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah SWT..

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu melimpahkan karunianya dan meridhoi amal perbuatan hambanya yang sholeh Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, proyek penggadaan Kitab suci Al-Qur'an, pelita III, tahun IV, 1982/1983

Kelompok Hadist

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Şahīhu al-Bukhari*, cet. Ke-3, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987 M

An-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Şahīh Muslim*, Cet Ke-I, Beirūt: Dār al-Kutub al Ilmiah, t.t

At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at Tirmidzi*, Semarang: asy Syifa, 1992

Kelompok Fiqh/Usūl Al-Fiqh dan Hukum

Abbas, KH. Sirojudin, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972

Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafii*, Semarang: CV asy Sifa'. 1992

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah: Qawaiidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdurrahman, K.H. *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986.

Abu Zahrah, M, *Al-Jarīmah wa Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, t.t.

Ad-Damsyiqiy, syekh al allamah al faqih Muhammad ibn abdur rahman asy syafii, *Rahmatul Ummah: Berbagai Masalah Hukum Islam*, alih bahasa: Drs. Samin syukur dan Dra. Luluk Rodliyah, Surabaya: al Ikhlas, 1993

Al-Dimyati, Muhammad Syata, *I'anah At-Tahlibin*, Juz I, Syirkah Asia : An-Nur, tt.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Al-Khallaf, Abd al-Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994

- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-umm*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risalah*, Mustafa al-Babi Al-Halibi, 1969
- Al-Syurbasi, Ahmad, Dr. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al- Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, V Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Ash-Shiddieqy, Dr. Prof. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizqy Putra, 1997
- Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- As-Shobari, Muhammad Ali, *Tafsir ayat Ahkam*, rowau'ul Bayan, Juz I, Surabaya: Bina Ilmu, 1994
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī bi al- Qamūn al-Wadhī'i*, 2 Juz, Beirut: Muassat al-Risalah, 1412 H/1992 M
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam islam*, Ramdhani, Solo, tt.
- Bik, Muhammad Khudari, *Ushul al Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Fat'hi, Ahmad Bahnisiy, *Al-Uqubah fi al fiqh al-Islam. Dirasat fiqhīyyah mutaharrirah*, Kairo: Maktabat Dar al 'Urubah, 1961
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Hasyim, Usman dkk, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, alih bahasa Usman Hasyim Yogyakarta: Andi Offset, 1984
- Jaya, Tamar, *Studi Perbandingan Empat Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1991
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Iamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indah, 2001
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muladi dan Barda Nawawie A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet ke-3, Bandung: Alumni, 2005
- Munajad, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet.ke-1 , Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cct. ke-6, Jakarta: Ghalia Indah, 1993
- Projodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-3, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003
- Purnomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 1984
- Qardhawi, Yusuf, *Keluwasan dan Ketulusan Syari'at Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Qordhowi,Yusuf, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid Dan Ijtihad*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992
- Rifa'i, Drs. Moh. dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toba Putra 1978

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, terjemah A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1969

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 14 Jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Sjalabi, Ahmad, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Tarich At-Tasjri' Al-Islami)*, Cet. II, Alib Bahasa Abdulllah Badjerci, Jakarta: Djadja Murni

Soejoeti, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Walisongo Press, 1987

Syafii'i, Imam, *Hukum al Quran: asy Syafii dan Ijtihadnya*, Surabaya: PT.Bungkul Indah, 1994

Yahya, Muhtar, *Fiqh Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikh, tt.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Lain-lain

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ensiklopedi Islam II, PT. Ichtiar Baru Van Hoevcr, Jakarta, 1994.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indah, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang timur, Surabaya, 1995.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Mimzwir*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991